



中國銀行(香港)

BANK OF CHINA (HONG KONG) JAKARTA BRANCH

Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch Sub-Branch

FORMULIR PERMOHONAN PENGIRIMAN DANA

Transfer Request Form

Tanggal / Date : _____

Jenis Pengiriman Dana / Type of Transfer:

RTGS SKN BI-Fast Telegraphic Transfer CNY Remittance RMB Pre-Settlement LCS Others: _____

Ref No: _____

Mata Uang & Jumlah / Currency & Amount:

Terbilang / In words:

INFORMASI PENERIMA (DALAM HURUF CAPITAL) / BENEFICIARY INFORMATION (IN CAPITAL LETTERS)

Nomor Rekening / Proxy Address:
Account No / Proxy Address

Nama / Name:

Alamat / Address:

Bank & Alamat / Bank & Address:

Negara/Kota / Country/City:

No. Telepon Penerima:
Beneficiary Phone number

Status Penduduk:

Resident Status

 Penduduk / Resident Bukan Penduduk / Non-Resident

Tipe Penerima:

Beneficiary Type

 Perorangan / Personal Perusahaan / Corporate Pemerintah / Government

Kode Bank:

Bank's Code

Bank Koresponden:

Correspondent Bank

INFORMASI PENGIRIM (DALAM HURUF CAPITAL) / REMITTER INFORMATION (IN CAPITAL LETTERS)

Debit Rekening No. / Debit Account No:

Nama / Name:

No. Telepon/ Phone number:

Alamat / Address:

Sumber Dana:

Source of Fund

Berita / Message:

Tujuan Pengiriman Dana / Purpose of Transfer:

Sandi Tujuan / Transaction Purpose Code:

--	--	--	--

Biaya dari Bank Koresponden
(untuk transfer mata uang asing):Correspondent Bank's Charges (for
transfer foreign currency) Full Amount (OUR) Non Full Amount (BEN/SHA) Full Service

Status Penduduk/Resident Status:

 Penduduk / Resident Bukan Penduduk / Non-Resident

Tipe Nasabah / Customer Type:

 Perorangan / Personal Perusahaan / Corporate Pemerintah / GovernmentHubungan Keuangan antar pelaku
transaksi:

Transaction Relationship

 Afiliasi / Affiliated Bukan Afiliasi / Non-Affiliated

DIISI OLEH PIHAK BANK / FOR BANK'S USE ONLY

LOI/LOA:

 Ada/Available Tidak / No ZLMC

Kurs / Exchange Rate:

Staff Treasury/Treasury Staff :

Diverifikasi oleh/Verified by:

Saya / Kami telah membaca syarat dan ketentuan yang tercetak di
balik halaman ini & menyetujui untuk menjadi terikat olehnya
/ we have read the terms & conditions printed overleaf and agree to
be bound by them.Tanda Tangan Pengirim dan/atau Cap Perusahaan
Remitter's Signature(s) and/or Company Stamp Chop(s)

Tanggal/Date:

Waktu/Time:

Diproses oleh/Processed by:

Orang yang dihubungi & No.Telepon:
Contact Person & Phone Number

Diperiksa oleh/Checked by:

Tanda Tangan Sesuai Specimen / According Specimen Signature

Syarat dan Ketentuan Pengiriman Dana

Terms and Conditions

1. Pengirim wajib mengisi Formulir Permohonan Pengiriman Dana dengan lengkap, benar, dan tepat.
Remitter should fill in the Transfer Request Form completely, correctly and accurately.
2. Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta ("Bank") akan melaksanakan pengiriman dana sesuai dengan informasi dan instruksi berdasarkan Formulir Permohonan Pengiriman Dana.
Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch ("Bank") will proceed the remittance according to the information and instructions based on the Transfer Request Form.
3. Bank berhak untuk menunjuk satu atau lebih bank koresponden untuk pelaksanaan pengiriman dana. Setiap tindakan, proses, dan/atau langkah-langkah lain yang diambil oleh Bank dan/atau bank koresponden dalam melaksanakan pengiriman dana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan yang berlaku di Bank atau bank koresponden.
Bank has the right to appoint one or more correspondent Banks to send the remittance. Any action, process, and/or other steps taken by the Bank and/or correspondent Banks in connection with the remittance shall proceed accordingly with the applicable laws and/or regulations at the Bank or correspondent Banks.
4. Pengiriman dana dapat dilakukan melalui sistem kliring Bank Indonesia dan/atau negara bank koresponden.
The Remittance can proceed through Bank Indonesia and/or the correspondent Bank clearing system.
5. Dalam hal sumber dana bukan tunai, pengiriman dana baru dapat dilaksanakan oleh Bank setelah dana efektif diterima oleh Bank.
In the case of non-cash source of funds, the remittance shall be initiated only after the fund has been effectively received by the Bank.
6. Bank tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada pengirim atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Setiap kontrol atau pembatasan yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pengiriman dana tersebut dilaksanakan dan Bank tidak bertanggung jawab terhadap setiap dan seluruh kerugian dan/atau keterlambatan yang diakibatkan oleh pembatasan tersebut. Pengirim diharuskan untuk melakukan pemeriksaan sendiri terhadap setiap kontrol atau pembatasan tersebut; dan
 - b. Setiap biaya yang dibebankan oleh bank koresponden.
The Bank is not responsible to advise the Remitter of the following matters:
 - a. Any controls or restrictions which may be imposed based on the applicable laws and regulations of the country where the remittance is to be affected and Bank shall not be liable for any loss and/or delay resulting from such controls and restrictions. The Remitter is required to make his/her own examination to any such controls and restrictions; and
 - b. Any charges which may be imposed by the correspondent Bank
7. Apabila pengirim tidak menanggung biaya-biaya yang timbul dari pengiriman dana yang dibebankan oleh bank koresponden, maka biaya-biaya tersebut akan dibebankan kepada penerima dan biaya-biaya tersebut akan dikurangi dari jumlah pengiriman dana. Dalam hal Bank dibebankan biaya oleh bank koresponden, maka pengirim wajib mengganti setiap biaya yang dibebankan kepada Bank atas pengiriman dana tersebut.
In case of the remitter does not bear the fees and charges incurred from the remittance charged by the correspondent Bank, then the fees and charges will be borne to the beneficiary, and will be deducted from the amount of the remittance. In the event that the Bank is charged any fees and charges by the correspondent Bank, then the remitter is obliged to reimburse the fees and charges charged to the Bank for the remittance.
8. Sehubungan dengan pembatalan pengiriman dana, pembatalan pengiriman dana tersebut baru dapat dilaksanakan oleh Bank setelah Bank menerima pembatalan pengiriman dana yang telah ditandatangani oleh pengirim atau penandatangan yang sah dari pengirim. Dalam hal dana tersebut telah dikirimkan oleh Bank kepada penerima, dan Bank menyentujui untuk membatalkan pengiriman dana, maka pembatalan pengiriman dana tersebut akan selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan berikut ini:
 - a. Pengembalian dana akan dilakukan setelah Bank secara efektif menerima dana yang dikembalikan dari bank penerima/bank koresponden dikurangi biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari perubahan atau pembatalan tersebut. Apabila terdapat pertukaran mata uang, maka akan menggunakan kurs pertukaran yang berlaku pada hari dikembalikannya dana oleh Bank ke rekening pengirim. Biaya-biaya yang timbul tersebut akan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bank atau bank koresponden.
 - b. Pengirim bertanggung jawab sepuhnya atas pembatalan pengiriman dana yang diinstruksikan oleh pengirim. Pengirim akan melindungi dan membebaskan Bank dan/atau pegawaiannya dari dan terhadap setiap dan seluruh akibat hukum, risiko, tuntutan, kerugian, biaya, dan pertanggungjawaban yang timbul atau diderita oleh pihak manapun saat ini dan/atau di kemudian hari, sehubungan dengan pembatalan pengiriman dana sebagaimana diinstruksikan oleh pengirim.
In connection with the cancellation of the remittance, the cancellation of the remittance can only be carried out by the Bank after the Bank receives the cancellation of the remittance which has been signed by the remitter or the valid signatory of the remitter. In the event that the funds have been sent by the Bank to the beneficiary, and the Bank agrees to cancel the remittance, then the cancellation of the remittance will always refer to the following:
 - a. Refunds will be made after the Bank has effectively received the funds returned from the beneficiary Bank/correspondent Bank deducted from fees and charges incurred as a result of the cancellation. If there is any currency exchange, the refunds will use the exchange rate that applies on the day the funds are returned by the Bank to the remitter account. The fees and charges incurred will follow the regulations of the Bank or correspondent Bank.
 - b. The remitter shall be liable for the cancellation of the remittance instructed by the remitter. The remitter will protect and release the Bank and/or the employees from and against any and all legal consequences, risks, assertion, loss, costs and liabilities which arise or suffered by any party at the time and/or in the future, in connection with the cancellation of the remittance as instructed by the remitter.
9. Bank Draft dikeluarkan oleh Bank hanya berlaku 6 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Bank Draft tersebut, kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dimana Bank Draft tersebut diterbitkan menyatakan lain, maka Bank Draft tersebut mengikuti peraturan perundang-undangan negara tersebut. Apabila pemohon meminta kepada Bank untuk membatalkan Bank Draft yang telah diterbitkan, Bank berdasarkan kebijakannya akan melakukan pembatalan tersebut dan membayarkannya kembali kepada pengirim menurut kurs pertukaran yang berlaku untuk mata uang bersangkutan pada saat itu dikurangi semua biaya-biaya.
The Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch Draft is only valid for 6 months from its issuing date, unless the laws of the country of issuing Bank Draft specified otherwise, the Bank Draft shall be governed by the laws of the country of the Bank Draft issuance. If the applicant requests the Bank to cancel the issued Bank Draft, the Bank shall, as its sole discretion make the cancellation and make the payment to the remitter at the prevailing exchange rate of the relevant currency deducted any charges.
10. Pengirim dengan ini memberikan kewenangan dan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan rekening pengirim di Bank untuk seluruh biaya-biaya yang timbul dari pengiriman dana. Kewenangan dan kuasa tersebut tidak akan ditarik kembali karena alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada alasan-alasan yang dinyatakan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
The remitter hereby authorizes the Bank to debit the remitter account at the Bank for all fees and charges incurred from the remittance. The authority will not be withdrawn for any reason, including but not limited to the terms stated in articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code.
11. Bank tidak bertanggung jawab terhadap setiap dan seluruh akibat hukum, risiko, tuntutan, kerugian, biaya, dan pertanggungjawaban yang timbul atau diderita oleh pihak manapun saat ini dan/atau di kemudian hari secara langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan (i) kekeliruan, kekurangan, ketidakjelasan, kesalahpahaman, ambiguitas, dan/atau kesalahan dalam Formulir Permohonan Pengiriman Dana; (ii) kerusakan, gangguan, ketidaklengkapan, dan/atau hilangnya berita/informasi/surat/dokumen untuk diprosesnya Formulir Permohonan Pengiriman Dana; (iii) tindakan atau kegagalan bertindak sesuai Formulir Permohonan Pengiriman Dana, tanpa mengesampingkan bahwa satu atau lebih tanda tangan di Formulir Permohonan Pengiriman Dana dinyatkan dipalsukan atau disalahgunakan; (iv) kegagalan, keterlambatan, dan/atau tidak terlaksananya pengiriman dana, dikarenakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan pemerintah, dan/atau alasan apapun atau penyebab apapun di luar kendali Bank; dan/atau (v) kerugian yang disebabkan oleh naik atau turunnya nilai tukar mata uang asing, keterlambatan, kelalaian, kekeliruan, kegagalan, penyalahgunaan, ketidakmampuan membayar atau kegagalan dalam bisnis dari setiap bank koresponden atau yang disebabkan oleh sistem kliring dari negara bank koresponden.
The Bank is not responsible for any and all legal consequences, risks, assertion, losses, costs and liabilities arise or suffered by any party now and/or in the future directly or indirectly, in connection with (i) any mistakes, deficiencies, unclear, misunderstanding, ambiguities, and/or errors in the Transfer Request Form; (ii) damage, interruption, incompleteness, and/or loss of news/information/letter/documents for the processing of the Transfer Request Form; (iii) the act or failure to perform according to the Transfer Request Form, without prejudice to the fact that one or more signatures on the Transfer Request Form are declared to have been forged or misused; (iv) failure, delay, and/or non-implementation of the remittance, due to applicable laws and regulations, government policies, and/or any reasons or causes beyond the Bank's control; and/or (v) losses caused by rising or falling foreign exchange rates, delays, negligence, errors, failure, abuse, inability to pay or failure in business of any correspondent bank or caused by the clearing system of the correspondent bank country.
12. Bank dapat setiap saat merubah Syarat dan Ketentuan Pengiriman Dana ini dan perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis sebelum berlakunya perubahan dengan cara menempatkan pemberitahuan mengenai hal tersebut di banking hall di seluruh kantor cabang pembantu Bank di Indonesia atau melalui sarana lain yang dianggap tepat oleh Bank.
The Bank can amend the Transfer Request Terms and Conditions at any time and the changes will be notified in writing prior to the effective date of the amendment by placing notification regarding the matter in the banking hall of all Sub Branches in Indonesia or through other means deemed appropriate by the Bank.
13. Pengiriman Dana dan Syarat dan Ketentuan Pengiriman Dana ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Pengiriman dana tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh ketentuan yang berlaku di Bank sehubungan dengan pengiriman dana.
These Terms and Conditions for the Transfer Request are governed by the law of Republic of Indonesia. The remittance is subject to the applicable laws and regulations that apply to the Bank in connection with the remittance.
14. Syarat dan Ketentuan Pengiriman Dana ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening dan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening.
These Transfer Request Terms and Conditions is an integral part and inseparable with Terms and Conditions for account opening and account opening form.
15. Syarat dan Ketentuan Pengiriman Dana ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atau ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Syarat dan Ketentuan Pengiriman Dana ini, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.
The Transfer Request Terms and Conditions are made in Bahasa Indonesia and English versions. In the event if there is any misinterpretation or inconsistency between Bahasa Indonesia and English versions in this Transfer Request Terms and Conditions, Bahasa Indonesia shall prevail.